



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 270 /463/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA GENERASI AMAN IBU  
ANAK SEJAHTERA

KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalisasikan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  - b. bahwa untuk membantu mewujudkan Pariaman sebagai Kota Layak Anak, diperlukan ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga yang fokus pada pengasuhan dan perawatan anak sesuai dengan hak anak, maka perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Generasi Aman Ibu Anak Sejahtera dan kepengurusannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Generasi Aman Ibu Anak Sejahtera Kota Pariaman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
8. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 113/463/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pariaman Tahun 2022 – 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Generasi Aman Ibu Anak Sejahtera Kota Pariaman.

**KEDUA** : Pusat Pembelajaran Keluarga Generasi Aman Ibu Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dengan susunan pengurusan Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KETIGA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. penasehat

1. memberi arah kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga;
2. memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
3. melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga.

- b. pembina  
memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga.
- c. penanggung Jawab  
bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan teknis pembentukan pusat pembelajaran keluarga generasi aman ibu anak sejahtera.
- d. ketua
  1. menyusun rencana kerja organisasi;
  2. melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
  3. melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
- e. wakil ketua
  1. memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Puspaga; dan
  2. mengelola administrasi persuratan dan naskah dinas lainnya.
- f. divisi pencegahan  
memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hukum.
- g. divisi rujukan  
memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.

h. divisi administrasi

melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 27 September 2022

  
WALIKOTA PARIAMAN,  
K. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	129/9.22
KABAG PERUNDANG MUSYAWARAH	27/9-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 270 /463/2022

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2022


TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT  
PEMBELAJARAN KELUARGA  
GENERASI AMAN IBU ANAK  
SEJAHTERA KOTA PARIAMAN

SUSUNAN PENGURUS PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
GENERASI AMAN IBU ANAK SEJAHTERA KOTA PARIAMAN


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Walikota Pariaman	Penasehat
2	Wakil Walikota Pariaman	Pembina I
3.	Ketua TP.PKK Kota Pariaman	Pembina II
4	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	Kepala DP3AKB Kota Pariaman	Ketua
6.	Sekretaris DP3AKB Kota Pariaman	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang PP & PA	Wakil Ketua
8.	Kepala Bidang Dalduk dan KB	Wakil Ketua
9.	Fungsional Muda Seksi PH & PA	Divisi Pencegahan
10.	Psikolog/Konselor	Divisi Rujukan
11.	Tenaga Administrasi	Divisi Admnistrasi

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 27 September 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 

K GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDAK	 3/10-22
ASISTEN SEKDAK Pemerintahan Kota	20/9-22
KABAG HUKUM & HATI	29/9.22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	29/9-22